



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

## RISET, DAN TEKNOLOGI

### UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

#### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1220 /UN17/HK.02.03/2023

#### TENTANG

#### TIM TEKNIS PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS MULAWARMAN

#### REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan dan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dipandang perlu membentuk Tim Teknis Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
- b. bahwa Biro Umum dan Keuangan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Teknis Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Wakil Rektor Bidang Umum, SDM dan Keuangan Universitas Mulawarman Nomor 793/UN17 /HK/2023, tanggal 13 Februari 2023, perihal Usulan Perubahan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- c. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Teknis Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;



8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 15/KMK.05/2021 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
17. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman.

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TENTANG TIM TEKNIS PENYUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA UNIVERSITAS MULAWARMAN KEPADA  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

KESATU :

Tim Teknis Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

Tim Teknis Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja dikum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;

- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA-BLU Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 21 Februari 2023





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 1220 /UN17/HK.02.03/2023  
TANGGAL 21 FEBRUARI 2023  
TENTANG  
TIM TEKNIS PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA UNIVERSITAS MULAWARMAN KEPADA  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Pelindung	:	Dr. Ir. Abdunnur, M.Si., IPU	(Rektor Universitas Mulawarman)
Pengarah	:	Dr. Irwan Gani Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si  Prof. Dr. H. Moh Bahzar, M.Si  Dr. Ir. Nataniel Dengen, S.Si., M.Si  Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si  Dr. H. Muhammad Noor, M.Si Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si Prof. Dr. Rudianto Amirta, S.Hut., MP  Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P.  Dr. Dra. Hj. Ratna Kusuma, M.Si Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H Ir. Muhammad Dahlan Balfas, S.T., M.T dr. Ika Fikriah, M.Kes  Prof. Dr. Iwan Muhammad Ramdan, SKP., M.Kes Prof. Dr. laode Rijai, M.Si Dr. H. Masrur Yahya, M.Hum Ir. Ndan Imang, MP., Ph.D  Dr. Muhammad Noor, M.Si Prof. Widi Sunaryo, SP., M.Si., Ph.D Dr. Hamdi Mayulu, SPt.,M.Si Afra Tustini Ekawati, S.Pd., M.Si H. Bahriansyah, SH., M.Si Sugiyarta, SE., M.Si	(Ketua Senat Univ. Mulawarman) (Wakil Rektor Bidang Akademik) (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni) (Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Humas) (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) (Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) (Dekan Fakultas Pertanian) (Dekan Fakultas Kehutanan) (Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan)  (Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) (Dekan Fakultas Hukum) (Dekan Fakultas Teknik) (Dekan Fakultas Kedokteran) (Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat) (Dekan Fakultas Farmasi) (Dekan Fakultas Ilmu Budaya) (Direktur Pascasarjana) (Plt. Ketua Satuan Pengawas Internal) (Ketua LP2M) (Plt. Ketua LP3M)  (KBAK) (KBUK) (KBPKH)
Penanggung Jawab	:	Ir. Sukartiningsih, M.Sc., Ph.D., IPU	(Wakil Rektor Bidang Umum, SDM, dan Keuangan)
Ketua	:	Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si	
Sekretaris	:	Kiswanto, S.Hut., M.P., Ph.D	

